



PUTUSAN
Nomor 2741 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. DJAFAR TAMBAK**, bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT02, RW01, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
- 2 **NURHADI**;
- 3 **MIKUN**;
- 4 **EKE MAKMUN**;
- 5 **JEMIRAN**;
- 6 **SUYATNO**;
- 7 **MARULI KARIM**;
- 8 **PURWANTO**;
- 9 **WAS'UN**;
- 10 **SUPONO**;
- 11 **SOFIAN Bin SUTARJO**;
- 12 **SRI HANDAYANI**;
- 13 **PARDI**;
- 14 **SANDI**;
- 15 **AHMAD KHOIRONI**;
- 16 **MARTONO**;
- 17 **T. SIMALONGE**;
- 18 **YATIMIN**;
- 19 **MUSRIYAH**;
- 20 **NURUL AMIAH**;
- 21 **MISENI**;
- 22 **SUKIRAN**;
- 23 **KUSMAN**;
- 24 **KASDI**;
- 25 **KADENI**;

Hal. 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 MISWATI;
- 27 EDARNISAH;
- 28 SODERI TULUS;
- 29 MUHDORI;
- 30 ALIZAR;
- 31 GUTOMO;
- 32 PONIMIN;
- 33 SONO PANJI SAPUTRA;
- 34 FRISKA PURBA;
- 35 ISMAIL;
- 36 MUNGALIM;
- 37 LINDAWATI;
- 38 FARIDA;
- 39 MUNARTI;
- 40 SAIKUN;
- 41 PURWANITA;
- 42 ROKONI;
- 43 LUTFIONO;
- 44 JERMAN MANULANG;
- 45 K. EFFENDI;
- 46 SUJITO;
- 47 ROHADI;
- 48 MASRINI;
- 49 MORINA NAINGGOLAN;
- 50 INDAH ROSMAWATI;
- 51 KASIHAN;
- 52 S. RAMBE;
- 53 WARSONO;
- 54 SOKANI;
- 55 KAMSO;
- 56 EDI BANGUN PURBA;
- 57 SALIH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 ROHYATI;
59 ROSIANA;
60 SUJARNO;
61 RAHMAN;
62 ASNI NASUTION;
63 KHOIRUN;
64 ISA KHOTIJAH;
65 PENDI;
66 MUJIMIN;
67 HERIZON;
68 JUMRAIDAH;
69 KHADAM;
70 SOLAN;
71 MULYONO;
72 SAFARLI;
73 MAIMUNAH;
74 MARSONO;
75 RAKIMUN;
76 AGUSTIAR;
77 SALIM;
78 ANDI LUBIS;
79 JEMIKAN;
80 ULIN KR, maka nomor urut 2 sampai dengan 80 ini semuanya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dan kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Riau Ujung Nomor 85 D, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan LXXX/

Para Terbanding;

Melawan:

- 1 **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 18 B, Pekanbaru;

Hal. 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



- 2 **SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan harapan Raya Samping Kompleks Militer Baterei R Toko Elektronik Kota Pekanbaru, Riau, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Singgalang V/ Jalan Kampung Baru Nomor 8, RT 04/RW V Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada awal Tahun 1998 Koperasi Unit Desa Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti), Desa Pontian Mekar membuat suatu Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit (P3KS) untuk masyarakat anggota Koperasi sebanyak 515 (lima ratus lima belas) anggota, masing-masing 2 ha untuk setiap anggota, dengan jumlah seluas 1.030 ha (seribu tiga puluh hektar) ditambah untuk keperluan Lahan Fasilitas Umum dan Lahan Fasilitas Sosial seluas 50 ha. Sehingga total lahan yang dibutuhkan adalah seluas 1.080 ha (seribu delapan puluh hektar) dan Para Penggugat adalah anggota dari Koperasi Mekar Sakti;
- 2 Bahwa Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, berdasarkan Surat Nomor 37/2016/IRT/1998, tanggal 23 Juni 1998 telah menyetujui permohonan sekaligus menyediakan lahan yang dimohon tersebut dari lahan/tanah yang berstatus “dikuasai langsung oleh Negara” yang terletak di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau seluas 1.080 ha;
- 3 Bahwa dengan adanya persetujuan dari Kepala Desa Lubuk Tinggal tersebut, maka Para Penggugat dikenakan biaya pembebasan lahan dan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) hektar. Kemudian Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal menyerahkan tanah/lahan tersebut kepada pihak Koperasi Mekar Sakti sejumlah 1.000 ha. dan dari jumlah itu lahan Para Penggugat adalah seluas 160 ha telah pula Para Penggugat terima untuk diolah/dijadikan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit KUD Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti);

- 4 Bahwa karena Koperasi masih memerlukan tambahan tanah untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta lahan cadangan untuk anggota koperasi (tambahan) seluas 80 hektar, maka atas dasar kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Pengurus Koperasi, sehingga kekurangan lahan seluas 80 ha tersebut, pada saat dilakukan pengukuran batas keliling dan pemetaan lahan di lapangan, telah digabung atau ditambahkan dengan luas lahan yang telah disetujui sebelumnya oleh Kepala Desa seluas 1.000 ha, sehingga total luas lahan milik Koperasi tersebut adalah seluas 1.080 ha (seribu delapan puluh hektar) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - a Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yudarmansyah dan tanah masyarakat sepanjang 3.200 meter;
 - b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Koperasi Tani Bahagia/saudara H. Lahudin sepanjang 2.200 meter, dan berbatasan dengan masyarakat/ kelompok tani 500 meter/500 meter;
 - c Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik masyarakat/kelompok tani sepanjang 1.000 meter/2.000 meter dan 1.000 meter;
 - d Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Koperasi Tani Lubuk Indah sepanjang 4.000 meter;

Dan dari luas 1.080 ha milik Koperasi ini maka seluas 160 ha di bagian Utara adalah milik Para Penggugat;

- 5 Bahwa setelah tanah/lahan dibagikan kepada masyarakat anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sakti termasuklah Para Penggugat di dalamnya, maka Para Penggugat melalui Ketua Koperasi Mekar Sakti kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut melalui program pemerintah yaitu Program Nasional Swadaya (Prona Swadaya) APBN 1998/1999 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 6 Bahwa permohonan Para Penggugat kepada pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu untuk mendapatkan sertifikat hak Milik atas tanah masyarakat anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sakti, ternyata dapat dikabulkan melalui Program Nasional Swadaya (Prona Swadaya) APBN 1998/1999 oleh Badan Pertanahan Nasional dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, dan keluarlah Sertipikat Hak Milik Para Penggugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat I Sertipikat Nomor 4600 tanggal 18 Agustus 1999;
- 2 Penggugat II Sertipikat Nomor 4394 tanggal 18 Agustus 1999;
- 3 Penggugat III Sertipikat Nomor 4626 tanggal 18 Agustus 1999;
- 4 Penggugat IV Sertipikat Nomor 4591 tanggal 18 Agustus 1999;
- 5 Penggugat V Sertipikat Nomor 4629 tanggal 18 Agustus 1999;
- 6 Penggugat VI Sertipikat Nomor 4408 tanggal 18 Agustus 1999;
- 7 Penggugat VII Sertipikat Nomor 4599 tanggal 18 Agustus 1999;
- 8 Penggugat VIII Sertipikat Nomor 4615 tanggal 20 Agustus 1999;
- 9 Penggugat IX Sertipikat Nomor 4607 tanggal 18 Agustus 1999;
- 10 Penggugat X Sertipikat Nomor 4413 tanggal 18 Agustus 1999;
- 11 Penggugat XI Sertipikat Nomor 4638 tanggal 18 Agustus 1999;
- 12 Penggugat XII Sertipikat Nomor 4595 tanggal 18 Agustus 1999;
- 13 Penggugat XIII Sertipikat Nomor 3673 tanggal 10 April 1999;
- 14 Penggugat XIV Sertipikat Nomor 3679 tanggal 10 April 1999;
- 15 Penggugat XV Sertipikat Nomor 3610 tanggal 10 April 1999;
- 16 Penggugat XVI Sertipikat Nomor 3667 tanggal 10 April 1999;
- 17 Penggugat XVII Sertipikat Nomor 4619 tanggal 18 Agustus 1999;
- 18 Penggugat XVIII Sertipikat Nomor 4405 tanggal 18 Agustus 1999;
- 19 Penggugat XIX Sertipikat Nomor 4606 tanggal 18 Agustus 1999;
- 20 Penggugat XX Sertipikat Nomor 4610 tanggal 18 Agustus 1999;
- 21 Penggugat XXI Sertipikat Nomor 4627 tanggal 18 Agustus 1999;
- 22 Penggugat XXII Sertipikat Nomor 4601 tanggal 18 Agustus 1999;
- 23 Penggugat XXIII Sertipikat Nomor 4407 tanggal 18 Agustus 1999;
- 24 Penggugat XXIV Sertipikat Nomor 4643 tanggal 18 Agustus 1000;
- 25 Penggugat XXV Sertipikat Nomor 4624 tanggal 18 Agustus 1999;
- 26 Penggugat XXVI Sertipikat Nomor 4410 tanggal 18 Agustus 1999;
- 27 Penggugat XXVII Sertipikat Nomor 4645 tanggal 18 Agustus 1999;
- 28 Penggugat XXVIII Sertipikat Nomor 4642 tanggal 18 Agustus 1999;
- 29 Penggugat XXIX Sertipikat Nomor 4641 tanggal 18 Agustus 1999;
- 30 Penggugat XXX Sertipikat Nomor 4592 tanggal 18 Agustus 1999;
- 31 Penggugat XXXI Sertipikat Nomor 4611 tanggal 18 Agustus 1999;
- 32 Penggugat XXXII Sertipikat Nomor 4640 tanggal 18 Agustus 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Penggugat XXXIII Sertipikat Nomor 3650 tanggal 10 April 1999;
- 34 Penggugat XXXIV Sertipikat Nomor 3649 tanggal 10 April 1999;
- 35 Penggugat XXXV Sertipikat Nomor 3330 tanggal 16 Januari 1999;
- 36 Penggugat XXXVI Sertipikat Nomor 3324 tanggal 16 Januari 1999;
- 37 Penggugat XXXVII Sertipikat Nomor 4581 tanggal 18 Agustus 1999;
- 38 Penggugat XXXVIII Sertipikat Nomor 4576 tanggal 18 Agustus 1999;
- 39 Penggugat XXXIX Sertipikat Nomor 4586 tanggal 18 Agustus 1999;
- 40 Penggugat XXXX Sertipikat Nomor 4583 tanggal 18 Agustus 1999;
- 41 Penggugat XXXXI Sertipikat Nomor 4389 tanggal 18 Agustus 1999;
- 42 Penggugat XXXXII Sertipikat Nomor 4398 tanggal 18 Agustus 1999;
- 43 Penggugat XXXXIII Sertipikat Nomor 4401 tanggal 18 Agustus 1999;
- 44 Penggugat XXXXIV Sertipikat Nomor 4392 tanggal 18 Agustus 1999;
- 45 Penggugat XXXXV Sertipikat Nomor 3701 tanggal 10 April 1999;
- 46 Penggugat XXXXVI Sertipikat Nomor 3671 tanggal 10 April 1999;
- 47 Penggugat XXXXVII Sertipikat Nomor 3695 tanggal 1 April 1999;
- 48 Penggugat XXXXVIII Sertipikat Nomor 3715 tanggal 10 April 1999;
- 49 Penggugat XXXXIX Sertipikat Nomor 3601 tanggal 10 April 1999;
- 50 Penggugat L Sertipikat Nomor 3689 tanggal 10 April 1999;
- 51 Penggugat LI Sertipikat Nomor 3692 tanggal 10 April 1999;
- 52 Penggugat LII Sertipikat Nomor 3694 tanggal 10 April 1999;
- 53 Penggugat LIII Sertipikat Nomor 3680 tanggal 10 April 1999;
- 54 Penggugat LIV Sertipikat Nomor 3682 tanggal 10 April 1999;
- 55 Penggugat LV Sertipikat Nomor 3698 tanggal 10 April 1999;
- 56 Penggugat LVI Sertipikat Nomor 3707 tanggal 10 April 1999;
- 57 Penggugat LVII Sertipikat Nomor 3717 tanggal 10 April 1999;
- 58 Penggugat LVIII Sertipikat Nomor 3309 tanggal 16 Januari 1999;
- 59 Penggugat LIX Sertipikat Nomor 3318 tanggal 16 Januari 1999;
- 60 Penggugat LX Sertipikat Nomor 3368 tanggal 16 Januari 1999;
- 61 Penggugat LXI Sertipikat Nomor 4589 tanggal 18 Agustus 1999;
- 62 Penggugat LXII Sertipikat Nomor 3312 tanggal 16 Januari 1999;
- 63 Penggugat LXIII Sertipikat Nomor 4697 tanggal 18 Agustus 1999;
- 64 Penggugat LXIV Sertipikat Nomor 3293 tanggal 16 Januari 1999;

Hal. 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Penggugat LXV Sertipikat Nomor 3326 tanggal 16 Januari 1999;
 - 66 Penggugat LXVI Sertipikat Nomor 4662 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 67 Penggugat LXVII Sertipikat Nomor 3981 tanggal 17 Mei 1999;
 - 68 Penggugat LXVIII Sertipikat Nomor 3294 tanggal 16 Januari 1999;
 - 69 Penggugat LXIX Sertipikat Nomor 3681 tanggal 10 April 1999;
 - 70 Penggugat LXX Sertipikat Nomor 3660 tanggal 10 April 1999;
 - 71 Penggugat LXXI Sertipikat Nomor 3690 tanggal 10 April 1999;
 - 72 Penggugat LXXII Sertipikat Nomor 4649 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 73 Penggugat LXXIII Sertipikat Nomor 4676 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 74 Penggugat LXXIV Sertipikat Nomor 4674 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 75 Penggugat LXXV Sertipikat Nomor 4588 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 76 Penggugat LXXVI Sertipikat Nomor 4577 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 77 Penggugat LXXVII Sertipikat Nomor 4580 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 78 Penggugat LXXVIII Sertipikat Nomor 4579 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 79 Penggugat LXXIX Sertipikat Nomor 4582 tanggal 18 Agustus 1999;
 - 80 Penggugat LXXX Sertipikat Nomor 4394 tanggal 18 Agustus 1999;
- 7 Bahwa kemudian Para Penggugat yang tergabung dalam anggota Koperasi telah melakukan kegiatan pengolahan lahan, seperti *land clearing* (Imas Tumbang) serta kegiatan lainnya pada areal tanah milik Para Penggugat tersebut, sekaligus pihak Koperasi berupaya untuk melakukan kerjasama pola kemitraan dengan pihak investor. Dan sampai tahun 2006 sudah ada beberapa investor yang berminat melakukan kerjasama, namun karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, kerjasama kemitraan tersebut belum dapat terlaksana;
- 8 Bahwa dikarenakan kegagalan kerja sama pola kemitraan dengan pihak investor, maka sekitar pertengahan tahun 2007, Para Penggugat (termasuk anggota Perkebunan Mekar Sakti) ingin kembali mengolah lahan milik Para Penggugat tersebut untuk ditanami kelapa sawit secara bertahap dengan cara swadaya. Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi seijin Para Penggugat, ternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui dan bahkan dikuasai serta ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I dan II dengan perincian sebagai berikut:
- Tergugat I mengakui dan menguasai serta menanam kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat seluas 140 ha (seratus empat puluh hektar) yang terletak di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanah milik anggota Koperasi Mekar Sakti dan sebelah Barat dari lahan yang dikuasai Tergugat II, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah parit batas milik Koperasi Mekar Sakti sepanjang 1.400 Mtr;
- Selatan berbatas dengan tanah Sadari Arih Ginting dan kawan-kawan sepanjang 1.400 Mtr;
- Timur berbatas dengan tanah Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1.000 Mtr;
- Barat berbatas dengan tanah Musi Anto Tarigan dan kawan-kawan sepanjang 1.000 Mtr;

Jumlah keseluruhan lahan milik Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan LXX) yang dikuasai Tergugat II adalah 140 ha (seratus empat puluh hektar);

Tergugat II mengakui dan menguasai serta menanami kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat seluas 20 ha yang terletak di bagian Utara tanah milik anggota Koperasi Mekar Sakti dan sebelah Timur yang dikuasai Tergugat I, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah parit batas Koperasi Mekar Sakti sepanjang 200 Mtr;
- Selatan berbatas dengan tanah Nurrochman dan kawan-kawan sepanjang 200 Mtr;
- Timur berbatas dengan tanah Langkat Sembiring dan kawan-kawan sepanjang 1.000 Mtr;
- Barat berbatas dengan tanah Nurhadi sepanjang 1.000 Mtr;

Jumlah keseluruhan lahan milik Para Penggugat (Penggugat LXXI sampai dengan LXXX) yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 20 ha (dua puluh hektar);

- 9 Bahwa Para Penggugat telah berusaha memberitahukan kepada Tergugat I dan II bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Para Penggugat (Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) dan telah bersertipikat hak milik sejak tahun 1999 yang lalu, namun Tergugat tidak memperdulikan teguran Para Penggugat tersebut. Bahkan Para Penggugat juga telah beberapa kali berbicara secara langsung dengan petugas Tergugat I dan II di lapangan, dengan menjelaskan bahwa tanah perkara adalah milik masyarakat anggota koperasi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah, tetapi Tergugat tetap bersikeras mengakui tanah perkara tersebut adalah tanah miliknya tanpa pernah menunjukkan surat-surat yang sah atas kepemilikannya terhadap tanah perkara;

Hal. 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa dikarenakan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara didasari bukti kepemilikan yang terang dan sah menurut hukum (Sertipikat Hak Milik atas tanah sejak tahun 1999) yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini tidak pernah melakukan pencabutan hak milik atas tanah Para Penggugat tersebut, maka perbuatan Tergugat sejak tahun 2005 telah menguasai dan menanamkan tanah tersebut dengan kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa didasari surat-surat kepemilikan yang terang, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah “perbuatan melawan hukum”;

11 Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I dan II berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil Penggugat I sampai dengan LXX:

a Untuk Tergugat I:

Kerugian Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut selama 7 tahun dimana diperkirakan Kerugian perbulan adalah Rp1.000.000,00 sehingga kalau dikalikan dengan 7 tahun atau 84 bulan dan dikalikan lagi dengan 140 ha adalah sebesar Rp11.760.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil Penggugat LXXI sampai dengan LXXX:

b Untuk Tergugat II:

Kerugian Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut selama 7 tahun dimana diperkirakan Kerugian perbulan adalah Rp1.000.000,00 sehingga kalau dikalikan dengan 7 tahun atau 84 bulan dan dikalikan lagi dengan 20 ha adalah sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Jumlah Kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp13.440.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat I dan II secara tunai dan seketika;

12 Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat I dan II yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan/atau menjual tanah perkara kepada pihak-pihak lain yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hak Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Para Penggugat dengan ini memohon terlebih dahulu kepada Majelis hakim yang



memeriksa dan memutus perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- Tanah terperkara seluas 160 ha (seratus enam puluh hektar) beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;

13 Bahwa Para Penggugat juga khawatir Tergugat I dan II akan mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Para Penggugat apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu wajar pulalah kepada Tergugat I dikenakan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat II Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya (sertipikat hak milik), maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan II melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara;
- 3 Menyatakan surat sertipikat hak milik Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah terperkara;
- 6 Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I dan II atas tanah terperkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan, berupa:
 - Tanah terperkara seluas 160 ha (seratus enam puluh hektar) dan bangunan yang didirikan beserta tanaman yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, terletak di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
- 8 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;

Hal. 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sampai dengan LXX sebesar Rp11.760.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 10 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat LXXI sampai dengan LXXX sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 11 Menghukum, Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 13 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Eksepsi Relatif:

1 Kewenangan Mengadili:

Menunjuk Pasal 142 Rbg, yang menyatakan:

- 1 Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya;
- 2 Jika Tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat;
- 3 Jika tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat;
- 4 Jika gugatan itu mengenai benda tetap (benda tak bergerak), maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah



hukum Pengadilan Negeri maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;

- 5 Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut;

Oleh karena tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelelawan, maka seharusnya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pelalawan;

- 2 Domisili Tergugat I dan II:

Menunjuk Pasal 142 Rbg ayat (1) yang menyatakan “Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya”;

Maka seharusnya yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena domisili Tergugat I dan Tergugat II adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- 2 Eksepsi lainnya:

- 1 Tentang Kapasitas/Kewenangan Mengajukan Gugatan:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah anggota koperasi dari Koperasi Unit desa Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti), maka seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah Koperasi Unit Desa Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) melalui pengurusnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (*vide* Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);

- 2 Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa Para Penggugat di satu sisi mendalilkan Para Penggugat adalah Anggota Koperasi dari Koperasi Unit Desa Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti), yang mempunyai lahan seluas 1.080 ha (seribu delapan puluh hektar) dengan jumlah anggota adalah 500 KK, tidak jelas tanah milik menurut Penggugat dikuasai oleh siapa dan terbatas dengan siapa, dengan demikian gugatan Penggugat kabur;

Hal. 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Rgt, tanggal 11 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 160 ha (seratus enam puluh hektar), berdasarkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4600 tanggal 20 Agustus 1999 atas nama Rohayah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Nurhadi Nomor 4647 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Mikun Nomor 4626 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Eke Makmun Nomor 4591 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Jemiran Nomor 4629 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Suyatno Nomor 4408 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Maruli Karim Nomor 4599 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Purwanto Nomor 4615 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Was'un Nomor 4607 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Supono Nomor 4413 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Sofian bin Sutardjo Nomor 4638 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sri Handayani Nomor 4595 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Pardi Nomor 3673 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sandi Nomor 3679 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ahmad Khoironi Nomor 3610 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Martono Nomor 3667 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama T. Simalonge Nomor 4619 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Yatimin Nomor 4405 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Musriyah Nomor 4606 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Nurul Amiyah Nomor 4610 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Miseni Nomor 4627 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sukiran Nomor 4601 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kusman Nomor 4407 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kasdi Nomor 4643 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kadeni Nomor 4624 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Miswati Nomor 4410 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama E. Darnisah Nomor 4645 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Suderi Tulus Nomor 4642 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Muhdori Nomor 4641 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Alizar Nomor 4592 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Gutomo Nomor 4611 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ponimin Nomor 4640 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sono Panji Saputra Nomor 3650 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Friska Purba Nomor 3649 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ismail Nomor 3330 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mungalim Nomor 3324 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Lindawati Nomor 4581 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Farida Nomor 4576 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Munarti Nomor 4586 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Saikun Nomor 4583 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Purwanita Nomor 4389 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rokoni Nomor 4398 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Lutfiono Nomor 4401 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Jerman Manulang Nomor 4392 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama K. Efendi Nomor 3701 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sujito Nomor 3671 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rohadi Nomor 3695 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Masrini Nomor 3715 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Morina Nainggolan Nomor 3601 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Indah Rosmawati Nomor 3689 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kasihan Nomor 3691 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama S. Rambe Nomor 3694 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Warsono Nomor 3680 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sokani Nomor 3682 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kamso Nomor 3698 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Bangun Purba Nomor 3707 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Salih Nomor 3717 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rohyati Nomor 3309 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Rosiana Nomor 3318 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sujarno Nomor 3368 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rahman Nomor 4589 tanggal 10 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Asni Nasution Nomor 3312 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Khoirun Nomor 4697 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Isa Khodijah Nomor 3293 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Pendi Nomor 3326 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mujimin Nomor 4662 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Herizon Nomor 3981 tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Jumraidah Nomor 3294 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kadam Nomor 3681 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Solan Nomor 3660 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mulyono Nomor 3690 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sapparli Nomor 4649 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Maemunah Nomor 4676 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Marsono Nomor 4674 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Rakimun Nomor 4588 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Agustiar Nomor 4577 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Salim Nomor 4580 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Andi Lubis Nomor 4579 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Jemikan Nomor 4582 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Ulin KR Nomor 4578 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
 - 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
 - 6 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusannya Nomor 1/PDT/2013/PT R, tanggal 8 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Rgt, tanggal 11 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding pada tanggal 15 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Rgt, jo. Nomor 1/PDT/2013/PT R, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tersebut pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana dalam keputusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2007/PN Rgt, tanggal 5 Juni 2008 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*" yang telah berkekuatan hukum tetap (dikarenakan pada waktu gugat gugat di Pengadilan Negeri Rengat pihak Tergugat I dan II tidak mengajukan upaya banding atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat tersebut), dimana dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat tersebut jelas menyebutkan Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian jelaslah tanah terperkara berada dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu) , sedangkan surat-surat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya berasal dari Kabupaten Pelalawan (diluar Kabupaten Indragiri Hulu atau diluar kewenangan Pengadilan Negeri Rengat) , oleh karenanya surat-surat milik Tergugat I dan II seharusnya tidak berlaku untuk daerah hukum Kabupaten Indragiri Hulu cq. Pengadilan Negeri Rengat;

Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26-27 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan (Posita 8 halaman 13 baris 1 sampai dengan 16 gugatan Para Penggugat) lahan terperkara yang dikuasai Tergugat I seluas 140 ha yang terletak di bagian Utara tanah milik anggota Koperasi mekar Sakti dan sebelah barat dari lahan yang dikuasai Tergugat II, akan tetapi batas-batas dalam gugatan ini tidak menunjukkan bahwa tanah perkara yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berbatasan langsung hal itu sesuai dengan gugatan Para Penggugat tersebut diatas dimana dalam gugatan disebutkan bahwa di sebelah Barat dari tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah Musi Anto Tarigan dan kawan-kawan (1000 mtr) sedangkan sebelah timur didalam gugatan Para Penggugat tanah yang dikuasai Tergugat I berbatasan dengan tanah Langkat Sembiring dan kawan-kawan (1000 mtr) yang berarti tanah yang dikuasai Tergugat I menurut dalil Para Penggugat tersebut tidak bersebelahan/sepadan dengan tanah yang dikuasai Tergugat II; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas jelas salah dan keliru karena dalam gugatan Para Penggugat tidak pernah mendalilkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat I sebelah Timur berbatas dengan Langkat Sembiring (1000 mtr) sebenarnya yang berbatasan sebelah Timur dengan Langkat Sembiring (1000 mtr) adalah lahan Tergugat II, sehingga dengan demikian jelaslah *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mencermati lebih jauh dan benar atas gugatan Penggugat, sehingga akan terlihat bahwa Penggugat tidak ada mendalilkan adanya pemisahan antara lahan yang dikuasai Tergugat I dengan lahan Tergugat II, karena maksud dari gugatan Para Penggugat adalah jelas dan benar, baik lahan yang dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan lahan orang lain tetapi yang Para Penggugat dalilkan pada Posita 8 halaman 13 baris 17 sampai baris 31 adalah: Tanah Tergugat I berada disebelah barat lahan Tergugat II dan lahan Tergugat II berada disebelah Timur lahan Tergugat I, jadi jelas dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan lahan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan;

Hal. 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari *Posita* gugatan Para Penggugat *Posita* 8 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II sebelah utaranya sama-sama berbatasan dengan tanah milik Koperasi Mekar Sakti dan sebelah timurnya tanah yang dikuasai Tergugat I adalah berbatas dengan Nurhadi dan kawan-kawan (1000 mtr) sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat II sebelah baratnya Nurhadi (1000 mtr) yang berarti tanah yang dikuasai Tergugat I tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai Tergugat II melainkan berbatas dengan tanah Nurhadi”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa didalam gugatan Para Penggugat tanah yang dikuasai Tergugat I tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai Tergugat II melainkan dibatasi dengan orang-orang lain, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Pada halaman 28 berbunyi: sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat tanggal 21 Juni 2012 telah melakukan pemeriksaan setempat dan ternyata tanah yang disengketakan dan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan/berbatasan langsung yang berarti tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat dan karena itu gugatan yang demikian itu objek gugatan menjadi tidak benar;

Bahwa di sini *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan Penggugat pada *Posita* 8 halaman 13 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dikarenakan kegagalan kerja sama pola kemitraan dengan pihak investor, maka sekitar pertengahan tahun 2007, Para Penggugat (termasuk anggota Perkebunan Mekar Sakti) ingin kembali mengolah lahan milik Para Penggugat tersebut untuk ditanami kelapa sawit secara bertahap dengan cara swadaya. Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi seijin Para Penggugat, ternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui dan bahkan dikuasai serta ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I dan II dengan perincian sebagai berikut:

- Tergugat I mengakui dan menguasai serta menanami kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat seluas 140 ha yang terletak dibagian utara tanah milik anggota Koperasi Mekar Sakti dan sebelah barat dari lahan yang dikuasai Tergugat II, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah parit batas milik Koperasi Mekar Sakti sepanjang 1400 Mtr;



- Selatan berbatas dengan tanah Sadari Aarih Ginting dan kawan-kawan sepanjang 1400 Mtr;
- Timur berbatas dengan tanah Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1000 Mtr;
- Barat berbatas dengan tanah Musi Anto Tarigan dan kawan-kawan sepanjang 1000 Mtr;

Jumlah keseluruhan lahan milik Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan LXX) yang dikuasai Tergugat I adalah 140 ha. (seratus empat puluh hektar);

Tergugat II mengakui dan menguasai serta menanami kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat seluas 20 ha yang terletak di bagian Utara tanah milik anggota Koperasi Mekar Sakti dan sebelah Timur yang dikuasai Tergugat I, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah parit batas Koperasi Mekar Sakti sepanjang 200 Mtr;
- Selatan berbatas dengan tanah Nurrochman dan kawan-kawan sepanjang 200 Mtr;
- Timur berbatas dengan tanah Langkat Sembiring dan kawan-kawan sepanjang 1000 Mtr;
- Barat berbatas dengan tanah Nurhadi sepanjang 1000 Mtr;

Jumlah keseluruhan lahan milik Para Penggugat (Penggugat LXXI sampai dengan LXXX) yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 20 ha. (dua puluh hektar);

- 2 Bahwa *Posita* gugatan kabur menurut *Judex Facti* adalah Batas tanah Tergugat I sebelah timur berbatas dengan tanah Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1000 mtr dan batas tanah Tergugat II sebelah Barat juga berbatas dengan Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1000 mtr sehingga menurut *Judex Facti* tanah Tergugat I dan tanah Tergugat II bukan merupakan satu kesatuan;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat benar menyebutkan batas tanah Tergugat I sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1000 mtr dan batas lahan Tergugat II sebelah Barat berbatas dengan Nurhadi dan kawan-kawan sepanjang 1000 mtr. Karena memang tanah Nurhadi berada diantara kedua tanah tersebut dan saudara Nurhadi adalah salah satu dari Penggugat yaitu Penggugat II dan telah memiliki sertifikat sesuai bukti P-13 dimana tanah Nurhadi adalah merupakan satu kesatuan tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Luas keseluruhannya 160 ha. (Tergugat I seluas 140 ha dan Tergugat II seluas 20

Hal. 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha.) bukan sebagaimana pendapat *Judex Facti* yang menjelaskan tanah terperkara terbagi atas dua bagian;

- 3 Bahwa pada halaman 26 baris ke 9 disebutkan dalam gugatan Para Penggugat bahwa:

Tergugat I mengakui dan menguasai serta menanam kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat seluas 140 ha yang terletak di bagian Utara tanah milik anggota Koperasi dan sebelah Barat dari Lahan yang dikuasai Tergugat II;

Kemudian pada baris ke 22 disebutkan:

Tergugat II. mengakui dan menguasai serta menanam kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat seluas 20 ha yang terletak di bagian Utara tanah milik anggota Koperasi dan sebelah Timur dari Lahan yang dikuasai Tergugat I;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini sudah jelas menunjukkan bahwa tanah Tergugat I berada di sebelah Barat lahan Tergugat II dan lahan Tergugat II berada disebelah Timur lahan Tergugat I, jadi lahan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan dan itulah yang digugat Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan ini sesuai dengan hasil sidang setempat dan bukti-bukti Para Penggugat;

- 4 Bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-10 yaitu Surat pernyataan bersama tanggal 6 Mei 2005 yang dilampiri dengan peta yang juga memperlihatkan tanah sengketa berada dalam satu kesatuan;
- 5 Bahwa benar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal. 21 Juni 2012 dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim yang memeriksa ke lapangan telah memeriksa tanah sengketa dan sekaligus melakukan pengukuran atas tanah yang diakui Tergugat I dan II sebagai miliknya pula, kemudian oleh Majelis Hakim dibuatkan koordinatnya melalui Pegawai BPN yang sengaja diundang ikut sidang setempat dan sesuai hasil kordinat ternyata memang itulah lahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dan tanah yang diakui oleh Tergugat I dan II adalah dalam satu kesatuan sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat dan dalam gugatan Para Penggugatpun menyebutkan tanah tersebut merupakan satu kesatuan (tidak terpisah);

Bahwa dengan uraian-uraian diatas jelaslah *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Keberatan Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang isinya berbunyi:

“Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata Para Penggugat melalui Ketua Koperasi Mekar Sakti yaitu saudara Jafar Tambak yang dalam gugatan ini selaku Penggugat I telah mengajukan gugatan pada tanggal 13 September 2007 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo (bukti P-11 yang berupa Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/ 2007/PN Rgt, tanggal 5 Juni 2008) karena tanah Penggugat disinyalir termasuk kawasan Taman Nasional Teso Nilo yang di dalam putusan tersebut dalil gugatannya khususnya dalam *Posita* 17 halaman 23 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dikarenakan kegagalan kerjasama pola kemitraan dengan pihak investor maka sekitar pertengahan tahun 2007 anggota Koperasi mekar Sakti ingin kembali mengolah lahan milik anggota Koperasi tersebut untuk ditanami kelapa sawit secara bertahap dengan cara swadaya. Tetapi sepengetahuan apalagi seijin Penggugatternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui pula oleh Tergugat sebagai kawasan Taman Nasional Teso Nilo, dengan cara memasukkan areal tanah milik masyarakat anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sakti tersebut ke dalam areal Kawasan Taman Nasional Teso Nilo. Kemudian warga masyarakat anggota masyarakat..... dan seterusnya”;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 29 disebutkan pula dari bukti P-11 membuktikan tanah Koperasi Mekar Sakti seluas 1080 ha di dalamnya termasuk tanah-tanah Para Penggugat 160 ha pernah bersengketa dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka dalam perkara ini seharusnya Menteri kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala balai Taman Teso Nilo juga harus digugat karena Menteri kehutanan cq. Kepala Badan Taman Nasional Teso Nilo merasa berhak atas tanah perkara ini karena tanah perkara yang disengketakan merupakan bagian tanah yang digugat dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2007/PN Rgt;

Bahwa sebagaimana pendapat *Judex Facti* perkara Nomor 11/Pdt.G/2007/PN Rgt, tersebut di atas telah mendapat Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan “tidak dapat diterima (NO)” yang berarti status perkara kembali seperti semula seperti sebelum terjadi gugat gugat di Pengadilan;

Bahwa dikarenakan pada saat ini Menteri Kehutanan cq. Kepala Taman Nasional Teso Nilo sekarang sudah tidak menguasai lahan perkara (lahan perkara sampai saat ini dikuasai Penggugat) dan Para Penggugat tidak ada halangan dan larangan dari Menteri kehutanan cq. Kepala Balai Taman Teso Nilo untuk merawat dan memanen buah sawit

Hal. 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



serta melakukan segala aktivitas dilahan milik Penggugat tersebut maka Para Penggugat menganggap permasalahan dengan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Teso Nilo tidak ada masalah lagi, sehingga menurut Penggugat tidak perlu digugat dan hal ini seharusnya tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan kekurangan pihak oleh *Judex Facti*, sehingga putusan yang ditimbulkannya juga menjadi salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) keliru mempertimbangkan dan memutus perkara ini, karena dengan bukti sertifikat hak milik yang dimiliki Para Penggugat dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, maka letak objek gugatan yang dikatakan kabur adalah tidak tepat, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), karena dengan sertifikat hak milik posisi letak objek gugatan sekalipun tidak diuraikan dalam surat gugatan, Majelis Hakim harus menganggap hal itu jelas, karena Badan Pertanahan Nasional dapat dipanggil untuk menentukan letak dan batas serta objek sengketa (lihat Yurisprudensi);

Bahwa lagi pula dalam perkara ini tidak satu buktipun yang diajukan Tergugat yang dapat membenarkan penguasaan mereka atas objek sengketa, sehingga pertimbangan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi H. DJAFAR TAMBAK dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PDT/2013/PT R, tanggal 8 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Rgt, tanggal 11 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. DJAFAR TAMBAK, 2. NURHADI, 3. MIKUN, 4. EKE MAKMUN, 5. JEMIRAN, 6. SUYATNO, 7. MARULI KARIM, 8. PURWANTO, 9. WAS'UN, 10. SUPONO, 11. SOFIAN bin SUTARJO, 12. SRI HANDAYANI, 13. PARDI, 14. SANDI, 15. AHMAD KHOIRONI, 16. MARTONO, 17. T. SIMALONGE, 18. YATIMIN, 19. MUSRIYAH, 20. NURUL AMIAH, 21. MISENI, 22. SUKIRAN, 23. KUSMAN, 24. KASDI, 25. KADENI, 26. MISWATI, 27. EDARNISAH, 28. SODERI TULUS, 29. MUHDORI, 30. ALIZAR, 31. GUTOMO, 32. PONIMIN, 33. SONO PANJI SAPUTRA, 34. FRISKA PURBA, 35. ISMAIL, 36. MUNGALIM, 37. LINDAWATI, 38. FARIDA, 39. MUNARTI, 40. SAIKUN, 41. PURWANITA, 42. ROKONI, 43. LUTFIONO, 44. JERMAN MANULANG, 45. K. EFFENDI, 46. SUJITO, 47. ROHADI, 48. MASRINI, 49. MORINA NAINGGOLAN, 50. INDAH ROSMAWATI, 51. KASIHAN, 52. S. RAMBE, 53. WARSONO, 54. SOKANI, 55. KAMSO, 56. EDI BANGUN PURBA, 57. SALIH, 58. ROHYATI, 59. ROSIANA, 60. SUJARNO, 61. RAHMAN, 62. ASNI NASUTION, 63. KHOIRUN, 64. ISA KHOTIJAH, 65. PENDI, 66. MUJIMIN, 67. HERIZON, 68. JUMRAIDAH, 69. KHADAM, 70. SOLAN, 71. MULYONO, 72. SAFARLI, 73. MAIMUNAH, 74. MARSONO, 75. RAKIMUN, 76. AGUSTIAR, 77. SALIM, 78. ANDI LUBIS, 79. JEMIKAN, 80. ULIN KR, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PDT/2013/PT R, tanggal 8 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Rgt, tanggal 11 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



2 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 160 ha (seratus enam puluh hektar), berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4600 tanggal 20 Agustus 1999 atas nama Rohayah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Nurhadi Nomor 4647 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mikun Nomor 4626 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Eke Makmun Nomor 4591 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Jemiran Nomor 4629 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Suyatno Nomor 4408 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Maruli Karim Nomor 4599 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Purwanto Nomor 4615 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Was'un Nomor 4607 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Supono Nomor 4413 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sofian bin Sutardjo Nomor 4638 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sri Handayani Nomor 4595 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Pardi Nomor 3673 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sandi Nomor 3679 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Ahmad Khoironi Nomor 3610 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Martono Nomor 3667 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama T. Simalonge Nomor 4619 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Yatimin Nomor 4405 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Musriyah Nomor 4606 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Nurul Amiyah Nomor 4610 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Miseni Nomor 4627 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sukiran Nomor 4601 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kusman Nomor 4407 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kasdi Nomor 4643 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kadeni Nomor 4624 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Miswati Nomor 4410 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama E. Darnisah Nomor 4645 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Suderi Tulus Nomor 4642 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Muhdori Nomor 4641 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Alizar Nomor 4592 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Gutomo Nomor 4611 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ponimin Nomor 4640 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sono Panji Saputra Nomor 3650 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Friska Purba Nomor 3649 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ismail Nomor 3330 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mungalim Nomor 3324 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Lindawati Nomor 4581 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Farida Nomor 4576 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Munarti Nomor 4586 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Saikun Nomor 4583 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Purwanita Nomor 4389 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rokoni Nomor 4398 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Lutfiono Nomor 4401 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Jerman Manulang Nomor 4392 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama K. Efendi Nomor 3701 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sujito Nomor 3671 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Rohadi Nomor 3695 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Masrini Nomor 3715 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Morina Nainggolan Nomor 3601 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Indah Rosmawati Nomor 3689 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kasihan Nomor 3691 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama S. Rambe Nomor 3694 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Warsono Nomor 3680 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sokani Nomor 3682 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kamsu Nomor 3698 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Bangun Purba Nomor 3707 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Salih Nomor 3717 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rohyati Nomor 3309 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rosiana Nomor 3318 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sujarno Nomor 3368 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rahman Nomor 4589 tanggal 10 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Asni Nasution Nomor 3312 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Khoirun Nomor 4697 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Isa Khodijah Nomor 3293 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Pendi Nomor 3326 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mujimin Nomor 4662 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Herizon Nomor 3981 tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Jumraidah Nomor 3294 tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Kadam Nomor 3681 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Solan Nomor 3660 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Mulyono Nomor 3690 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sapparli Nomor 4649 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Maemunah Nomor 4676 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Marsono Nomor 4674 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Rakimun Nomor 4588 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Agustiar Nomor 4577 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Salim Nomor 4580 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Andi Lubis Nomor 4579 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik atas nama Jemikan Nomor 4582 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Ulin KR Nomor 4578 tanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
NIP.1961 0313 1988 03 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)